



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 194 Tahun 2024

TENTANG

**TIM PENILAI LOMBA KADER DAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. menindaklanjuti arahan Menteri Kesehatan pada Pedoman Jambore Kader Tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan apresiasi kader dan posyandu;
- b. berdasarkan Surat Keputusan Pemenang Lomba Kader Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kecamatan Kepulauan Seribu Tahun 2024 dan Surat Keputusan Pemenang Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kecamatan Kepulauan Seribu Tahun 2024;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1-3703 Tahun 2023 Tentang Pembinaan dan Sinergitas Posyandu;

- f. Peraturan Gubernur Nomor 2161 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pelayanan Terpadu

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI LOMBA KADER DAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BIDANG KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024
- KESATU : Tim Penilai Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



JUNAEDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 199 Tahun 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI LOMBA KADER DAN
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN PENETAPAN TIM PENILAI LOMBA KADER DAN POSYANDU
BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

No	NAMA JURI	ASAL INSTANSI
(1)	(2)	(3)
1	Cecep Suryadi	Tatanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Adm. Kepulauan Seribu
2	Fatiha Amalia Firdausya	Tatanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Adm. Kepulauan Seribu
3	Ishadi Ismail Salam	Suku Dinas PPAPP Kab. Adm. Kepulauan Seribu
4	Salmon Panggabean	Suku Dinas Kesehatan Kab. Adm. Kepulauan Seribu
5	dr. Ratna Sari Utami	Suku Dinas Kesehatan Kab. Adm. Kepulauan Seribu
6	Riska Dwiasti Putri	Suku Dinas Kesehatan Kab. Adm. Kepulauan Seribu
7	Eis Canrasari	Tim Penggerak PKK Kab. Adm. Kepulauan Seribu
8	Alfiah	Tim Penggerak PKK Kab. Adm. Kepulauan Seribu
9	Gusrini Apon	Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) Provinsi DKI Jakarta
10	Diah Warastuti	Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) Provinsi DKI Jakarta

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



JUNAEDI